

Depok, 01 Juli 2021

Nomor : 3727.31/EXT-MUTU/VIII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 LK PT Pura Barutama

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Pura Barutama
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI Unit Paper Mill	: Nomor : 18/PMPPT/IUI/VIII/2007, tanggal 20 Agustus 2007 jo. Nomor : 536/19/10.3/2007, tanggal 20 Agustus 2007 NIB : 8120000971231, tanggal 15 Januari 2020
No. IUI Unit Coating	: Nomor : 2/33/IU-PL/PMDN/2018, tanggal 31 Mei 2018
Alamat Unit Paper Mill	: Jl. AKBP R. Agil Kusumadya 203, Desa Jati Kulon, kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Unit Coating	: Jl. Raya Kudus – Pati Km.12, Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	: 08 – 10 Juni 2021 ( <i>Remote Audit</i> )
Jenis Kegiatan	: Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu  
international

**Bambang Gunardjito** ff  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4  
PT PURA BARUTAMA**

**Nomor : 3727.31/EXT-MUTU/VIII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Pura Barutama  
b. Alamat Unit Paper Mill : Jl. AKBP R. Agil Kusumadya 203, Desa Jati Kulon, kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah  
c. Alamat Unit Coating : Jl. Raya Kudus – Pati Km.12, Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah  
d. No. IUI Unit Paper Mill : Nomor : 18/PMPPT/IUI/VIII/2007, tanggal 20 Agustus 2007 jo. Nomor : 536/19/10.3/2007, tanggal 20 Agustus 2007  
NIB : 8120000971231, tanggal 15 Januari 2020  
e. No. IUI Unit Coating : Nomor : 2/33/IU-PL/PMDN/2018, tanggal 31 Mei 2018  
f. Kapasitas dan Produk : **Unit Paper Mill** : Kertas Uang/ Bank Note Paper = 5.050 Ton, Kertas Security = 4.000 Ton, Kertas Bungkus = 240 Ton, Kertas dasar CTP = 4.100 Ton, Kertas Dasar NCR = 21.018 Ton, Kertas HVS = 4.385 Ton, Kertas HVO, Kertas Sekuriti, Manila Carton, Kertas Bible = 3.000 Ton, Kertas Kraft dan Medium Liner = 12.079 Ton, Paper Board = 61.921 Ton; **Unit Coating** : Kertas Telex = 450 Ton, Heat Transfer Paper = 2.300 Ton, Cello Metalized Board = 2.400 Ton, NCR = 18.000 Ton, Coated Paper = 700 Ton, Laninating Linen = 500 Ton, Pearlesent Paper = 2.200 Ton, Black Core Paper = 500 Ton, Sticker = 1.000 Ton  
g. Tanggal Pelaksanaan : 08 – 10 Juni 2021 (*Remote Audit*)  
h. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri  
i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-211  
j. Tanggal Terbit : 30 Juni 2017  
k. Tanggal Berakhir : 29 Juni 2023

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 01 Juli 2021



**mutu**  
international

**Bambang Gunardiito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 1 Juli 2021

No. : 3726.3/EXT-MUTU/VII/2021  
 Lamp. : -  
 Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 PT Pura Barutama

Kepada Yth.  
 PT Pura Barutama  
 Attn. Bapak Agung Subani

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 (Empat) Verifikasi Legalitas Kayu di PT PURA BARUTAMA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-211  
 Masa Berlaku Sertifikat : 30 Juni 2017 – 29 Juni 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) Unit Paper Mills :</u></b> - Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Kudus Nomor : 18/PMPPT/IUI/VIII/2007, tanggal 20 Agustus 2007 jo. Nomor : 536/19/10.3/2007, tanggal 20 Agustus 2007 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS dengan NIB : 8120000971231, tanggal 15 Januari 2020	Kertas Uang/ Bank Note Paper	5.050
	Kertas Sekuriti	4.000
	Kertas Bungkus	240
	Kertas Dasar CTP	4.100
	Kertas Dasar NCR	21.018
	Kertas HVS	4.385
	Kertas HVO, Kertas Sekuriti, Manila Carton, Kertas Bible	3.000
	Kertas Kraft dan Medium Liner	12.079
	Paper Board	61.921
	<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></b> Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 2/33/IU-PL/PMDN/2018, tanggal 31 Mei 2018	Kertas Telex
Heat Transfer Paper		2.300
Cello Metalized Board		2.400
NCR		18.000
Coated Paper		700
Laminating Linen		500
Pearlesent Paper		2.200
Black Core Paper		500
Sticker		1.000

Tanggal Penilikan 4	:	08 – 10 Juni 2021
Tim Auditor	:	Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor) Abdul Hamid Zarkasi (Auditor)
Standar	:	1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 bulan sekali
Jadwal Audit Penilikan 5	:	Selambat – lambatnya Juli 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953  
(021) 8740202/ (021) 87740745/46;
- d. Nomor telepon/faks. /Email : Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- f. Standar : 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.
- g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman  
2. Abdul Hamid Zarkasy
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito  
2. Ir. Taufik Margani

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Pura Barutama
- b. Nomor & Tanggal SK : 3726.3/EXT-MUTU/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021
- c. Izin Industri : IUI Unit Paper Mills;
- Izin usaha Industri (IUI) PT. Pura Barutama Unit Paper Mill diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Kudus, Nomor:536/019/10.3/2007 tertanggal 20 Agustus 2007 tentang IzinPerluasan Usaha Industri kepada PT. Pura Barutama.
  - Izin usaha Industri (IUI) Perluasan di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Kudus Nomor: 536/018/10.3/2007 tertanggal 20 Agustus 2007 tentang Izin Usaha Industri.
  - Pemerintah Republik Indonesia, cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB: 8120000971231 tanggal 15 Januari 2020.
- IUI Unit Coating;
- Izin Usaha Industri (IUI) Perubahan yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : 2/33/IU-PL/PMDN/2018 tertanggal 31 Mei 2018 tentang Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri.

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

d. Kapasitas Izin Industri : Unit Paper Mill;

No.	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)	Referensi
1	Kertas Uang/Bank Note Paper	5.050	SK. Ka. KPMPPT Pemkab Kudus No. 536/19/10.3/2007 tgl. 20 Ags. 2007, Jo. IUI OSS NIB : 8120000971231 Tahun 2020
2	Kertas Security	4.000	
3	Kertas Bungkus	240	
4	Kertas Dasar CTP	4.100	
5	Kertas Dasar NCR	21.018	
6	Kertas HVS	4.385	
7	Kertas HVO, Kertas Sekuriti, Manila Carton, Kertas Bible	3.000	
8	Kertas Kraft dan Medium Liner	12.079	
9	Paper Board	61.921	

Unit Coating;

No.	Komoditi Industri	Kapasitas (Ton/tahun)	Referensi
1	Kertas Telex	450	SK. Ka. DPMPPTSP Pemprov. Jateng No. 2/33/IU-PL/PMDN/2018 tanggal 31 Mei 2018
2	Heat Transfer Paper	2,300	
3	Cello Metalized Board	2,400	
4	NCR	18,000	
5	Coated Paper	700	
6	Laminating Linen	500	
7	Pearlesent Paper	2.200	
8	Black Core Paper	500	
9	Sticker	1,000	

e. Alamat Kantor dan Pabrik :  
Unit Paper Mill : Jl. AKBP R. Agil Kusumadya 203, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.

Unit Coating : Jl. Raya Kudus-Pati Km. 12, Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah

f. Nomor telepon/faks/E-mail : -

g. Pengurus :

- Direktur Utama : Johanes Slamet Harjanto
- Direktur : Handoyo Soperantanto
- Komisaris : Yusak Hendra Satyawibawa

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Uji Coba & Review Dokumen	Senin 07/06/2021 Teleconference @Zoom Meeting	Uji Coba infrastruktur komunikasi Konfirmasi kelengkapan dokumen Review kelengkapan dokumen
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 08/06/2021 Teleconference @Zoom Meeting	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Pura Barutama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif, dan dokumen Pakta Integritas. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa - Kamis 08/06/2021 s/d 10/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifikasi Legalitas usaha</li> <li>• Verifikasi Legalitas Bahan Baku</li> <li>• Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan</li> <li>• Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</li> <li>• Uji Petik lapangan</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Kamis, 10/06/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Pura Barutama f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 01 Juli 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Pura Barutama <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

## (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Pura Barutama memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Pura Barutama memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya berupa SIUP dalam IUI / versi baik sebelum, maupun sesudah OSS. SIUP OSS sudah berlaku efektif dan sesuai lingkup perdagangan yang dijalankan
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia juga bentuk penyesuaian TDP menjadi pola pendaftaran secara online berupa NIB dari akun OSS PT. Pura Barutama. Tersedia NIB-OSS, Nomor: 8120000971231 tertanggal 13 September 2018, sebagai Perubahan Ke-110 tanggal 24 April 2021, dan dicetak tanggal 05 Juni 2021.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak	Memenuhi	PT. Pura Barutama memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam NIB dan TDP.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (UKL-UPL/ Dok. Lingkungan Hidup yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. PT. Pura Barutama
Verifier f. IUI	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI versi lama yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI. Tersedia IUI versi OSS berlaku efektif dengan lingkup dan kapasitas perizinan industri yang sama dengan lingkup IUI lama
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Pura Barutama tergolong API-P aktif dalam NIB, dan dalam 12 bulan terakhir terdapat realisasi impor bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	PT. Pura Barutama , termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Pura Barutama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Dokumen pembelian terdiri dari order pembelian yang diterbitkan dari unit paper mills untuk pembelian pulp, dan dari unit coating untuk pembelian kertas.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa kertas impor di PT. Pura Barutama telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku pulp dan kertas di data penerimaan juga telah sesuai antara fisik (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMK pada periode yang sama. PT. Pura Barutama juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Pura Barutama tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Pura Barutama tidak membeli bahan baku berupa kayu limbah.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok kayu olahan kepada PT. Pura Barutama sudah ber-SLK pada pemasok kayu olahan lokal. Untuk kayu olahan impor, hasil uji tuntas mengidentifikasi status sertifikasi skema voluntary dari negara asal

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	Verifikasi tiap set dokumen impor berupa PIB, B/L, P/L dan Invoice telah sesuai antar dokumen dari tiga set realisasi impor dalam periode 12 bulan terakhir di PT. Pura Barutama
Verifier b. Persetujuan Impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas
Verifier c. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Tersedia realisasi impor di SILK. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan ( <i>Due Diligence</i> ).
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk. Impor berupa produk kertas.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Pura Barutama selama periode April 2020 – Maret 2021, melakukan kegiatan impor bahan baku berupa kertas kraft yang diketahui berasal dari jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya di Negara asalnya.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya dalam sistem catatan produksi PT. Pura Barutama
Verifier g. Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Memenuhi	Tersedia paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti hasil uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir. Kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Memenuhi	Terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, berupa Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Seluruh kayu impor diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data DKP Impor)
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. PURA BARUTAMA yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK bahan baku dan LMHHOK produk. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Pura Barutama tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Pura Barutama telah membuat secara berkala laporan LMK bahan baku dan produk dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi, dan dokumen rekapitulasi penjualan ekspor
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Pura Barutama tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Pura Barutama tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Pura Barutama tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	PT. Pura Barutama tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Pura Barutama tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk).
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor oleh PT. Pura Barutama dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri (Dilengkapi data jenis produk dan jumlah volume ekspor).

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen. (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal).
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Berdasarkan konfirmasi kepada Wakil Manajemen, dan verifikasi data rekap ekspor PT. Pura Barutama periode Mei 2020 – April 2021, tidak dijumpai adanya pembetulan PEB setelah penerbitan dan pengiriman ekspor dilakukan. Hal ini tampak dari data Tidak ada PEB versi Perubahan
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT. Pura Barutama berupa Kertas dan olahan kertas. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 166/PMK.010/2020, untuk hasil olahan produk jadi di PT. Pura Barutama tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Pura Barutama konsisten dalam pemilihan jenis baha baku, dan diketahui bahwa jenis kayu sebagai bahan baku pulp dan kertas di PT. Pura Barutama tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Pura Barutama telah membuat format catatan kecelakaan kerja, dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Pura Barutama Memiliki serikat pekerja yang diakui dan tersedia bukti pengesahannya. PT. Pura Barutama memiliki Serikat yang terhimpun di dalam Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi (PSP PPMI-SPSI). Susunan Pengurus Unit Kerja FSP PPMI PT. Pura Barutama telah mendapatkan pengukuhan dari Pimpinan Cabang FSP PPMI Kabupaten Kudus untuk masa bakti kepengurusan tahun 2019 s/d 2022
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Pura Barutama telah mengajukan perpanjangan masa berlakunya PKB untuk tahun 2021 s/d tahun 2023 dengan Nomor Surat Pengantar Permohonan Pengesahan: 019/GM.HR-GA/IV/2021 kepada Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah secara on-line (E-PKB). Namun sampai dengan hari ini Dokumen Perpanjangan masa berlakunya PKB belum terbit. Hal itu telah disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Prindustrian, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah bahwa penerbitan dokumen perpanjanagn tersebut masih dalam proses. Jawaban tertulis disampaikan dalam surat dari melalui Surat Nomor: 560/005/16.03/IV/2021 tanggal 22 April 2021.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan PT. Pura Barutama, diketahui jumlah total karyawan sebanyak 418 orang, yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah Karyawan Unit paper Mill 161 orang.</li> <li>➤ Jumlah Karyawan Unit Coating 257 orang.</li> </ul> Berdasarkan verifikasi data karyawan, diketahui kayawan termuda usia adalah kelahiran Tahun 2002 bekerja di Bagian Coating.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Pura Barutama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>31 (tiga puluh satu)</b> verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>13 (tiga belas)</b> verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian PT. Pura Barutama dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		